



Tinjauan Hukum Kenaikan Pajak 12% atas Barang Mewah melalui PPnBM

Dina Gita Prianti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: dinagitaprianti@students.unnes.ac.id

Abstract. *The increase in the PPnBM rate to 12% in Law 7/2021 on Luxury Goods is a fiscal reform strategy to increase state revenue and control the consumption of luxury goods. This policy aims to broaden the tax base and reduce socio-economic inequality. From a legal perspective, its implementation must uphold the principles of justice, legal certainty, and protection of taxpayer rights. Clear derivative regulations, transparent implementation, and strict supervision are needed to prevent abuse. This paper analyzes the policy through normative and conceptual approaches of tax administration law and fiscal economics.*

Keywords: *Fiscal Reform, Harmonization of Tax Regulations, Principles of the Rule of Law, PPnBM, Tax Administration Law*

Abstrak. Kenaikan tarif PPnBM menjadi 12% dalam UU 7/2021 tentang HPP merupakan strategi reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi barang mewah. Kebijakan ini bertujuan memperluas basis pajak serta mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Dari sisi hukum, implementasinya harus menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak. Diperlukan regulasi turunan yang jelas, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Makalah ini menganalisis kebijakan tersebut melalui pendekatan hukum administrasi perpajakan dan ekonomi fiskal secara normatif dan konseptual.

Kata kunci: Reformasi Fiskal, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Asas Negara Hukum, PPnBM, Hukum Administrasi Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya dalam Bab 4 Pasal 7 ayat (2) mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional (Putri, 2024). PPN sendiri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, yaitu sekitar 35% berdasarkan data terkini, meskipun tren pertumbuhannya menunjukkan perlambatan sejak tahun 2012, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2017 namun kembali melemah pada tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun 2020. Dalam konteks ini, pemerintah memandang kenaikan tarif PPN sebagai upaya mengurangi defisit anggaran dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun demikian, kebijakan ini juga menyimpan tantangan tersendiri, terutama karena dilakukan di tengah kondisi tekanan global yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Dengan adanya

tekanan dari berbagai pihak, pemerintah memutuskan dalam kenaikan 12% hanya untuk PPnBM.

Pengetahuan dalam bidang perpajakan merupakan aspek yang krusial namun tidak mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat, sehingga secara langsung dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ariyanti & Mutiah, 2023). Pemahaman terhadap perpajakan tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup kemampuan untuk melakukan pelaporan secara benar dan tepat atas pajak yang telah dibayarkan. Lebih dari itu, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam kerangka sistem perpajakan. Hak dan kewajiban ini secara garis besar terbagi ke dalam dua kategori, yaitu hak dalam lingkup hukum (*legal rights*) dan hak dalam lingkup administratif (*administrative rights*). *Legal rights* mencakup hak-hak yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan hukum pajak, termasuk penerapan dan perlindungan hukum terhadap tindakan perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Sementara itu, *administrative rights* mencakup hak-hak umum yang melekat pada Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban administratif, seperti hak atas perlakuan yang adil, efisien, dan transparan dari administrasi perpajakan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi yang memadai, serta hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan perpajakan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum dan administratif dalam perpajakan sangat penting agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar, sekaligus memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kebijakan kenaikan tarif PPnBM menjadi 12% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif PPnBM sebesar 12% ditinjau dari perspektif hukum administrasi perpajakan di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya dalam menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan terkait kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi 12%. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk memahami keabsahan, implikasi, dan konsekuensi hukum dari kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang mengatur PPN dan PPnBM diinterpretasikan serta diimplementasikan oleh pemerintah dalam kerangka keadilan fiskal, perlindungan hak-hak wajib pajak, serta upaya optimalisasi penerimaan negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Kenaikan Tarif PPnBM Menjadi 12% Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kesadaran membayar pajak memiliki hubungan yang erat dan searah dengan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, yang sebagaimana telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap pentingnya pajak bagi negara, maka semakin besar pula kemauannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Listyowati, Samrotun, & Suhendro, 2018). Namun demikian, meskipun pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dianggap penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengetahuan pajak mampu mendorong wajib pajak untuk patuh guna menghindari sanksi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kemauan membayar pajak, yang mengindikasikan bahwa aspek kognitif saja tidak cukup untuk mendorong perilaku membayar pajak, melainkan diperlukan pendekatan yang menyentuh aspek kesadaran dan moralitas warga negara sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak hanya terbatas pada individu atau perusahaan yang membayar pajak, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak dari pihak lain. Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional, sebelum

mereka dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem hukum perpajakan Indonesia.

Kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak meliputi lima hal penting, yakni: mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan sebagai PKP, melakukan pembayaran dan pemotongan/pemungutan pajak, melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT, serta menyimpan dan memberikan informasi serta dokumen perpajakan secara akurat selama 10 tahun. Proses pendaftaran NPWP wajib dilakukan oleh setiap individu atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjektif merujuk pada siapa saja yang termasuk subjek pajak, misalnya warga negara Indonesia, badan usaha di Indonesia, dan lain sebagainya, sedangkan objektif terkait dengan adanya penghasilan atau kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Selain itu, pengusaha dengan omzet minimal Rp 4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, agar dapat memungut dan menyetor PPN. Tidak mendaftarkan NPWP atau tidak melaporkan usaha sebagai PKP, apabila dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kerugian negara, dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda antara dua hingga empat kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Lebih lanjut, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab melakukan pembayaran pajak, misalnya PPh Tahunan bagi orang pribadi maupun badan. Di sisi lain, perusahaan juga diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 21, 23, dan 26 atas transaksi tertentu dan memungut PPh Pasal 22 jika telah ditetapkan sebagai pemungut. Bagi PKP, pemungutan dan penyetoran PPN menjadi kewajiban yang tak terpisahkan. Setelah semua proses pembayaran dan pemungutan dilakukan, maka Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui SPT Tahunan dan SPT Bulanan, sesuai ketentuan. Kewajiban terakhir yang tidak kalah penting adalah penyimpanan dokumen pembukuan dan pencatatan pajak selama 10 tahun, serta kesediaan untuk memberikan informasi atau dokumen yang akurat ketika diminta oleh otoritas pajak. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan dalam proses audit atau pemeriksaan pajak oleh fiskus. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pidana.

MK memeriksa permohonan pengujian materiil terhadap beberapa ketentuan dalam UUHPP yang diajukan oleh sejumlah warga negara dari beragam latar belakang profesi, termasuk ibu rumah tangga, mahasiswa, pengemudi ojek daring, serta organisasi kesehatan

mental. Pokok permohonan berfokus pada Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, g, j serta Pasal 7 ayat (1), (3), dan (4) UUHPP, khususnya terkait dengan penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum dari daftar barang/jasa yang dikecualikan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta ketentuan baru tentang tarif PPN dan mekanisme perubahannya. Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa esensial, yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat kecil, sehingga melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kebutuhan dasar, serta hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan yang mencakup pembayaran, pemotongan, pemungutan, pelaporan, hingga penyimpanan dokumen perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun, yang berlaku bagi individu maupun badan usaha. Kewajiban ini mencakup pembayaran PPh Tahunan, pemotongan PPh Pasal 21, 23, dan 26, serta pemungutan PPh Pasal 22 bagi yang ditunjuk, sementara PKP juga diwajibkan memungut dan menyetor PPN. Ketaatan terhadap kewajiban ini harus diikuti dengan pelaporan SPT Tahunan dan Bulanan secara tepat waktu dan akurat. Dalam konteks itu, keberadaan peraturan perpajakan seperti UUHPP menjadi dasar hukum pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Namun, sejumlah warga dari berbagai latar belakang sosial, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pengemudi ojek daring, hingga organisasi kesehatan mental, telah mengajukan permohonan pengujian materiil ke MK terhadap beberapa pasal dalam UU HPP. Pokok permohonan mereka terutama berkaitan dengan penghapusan sejumlah barang dan jasa esensial dari daftar yang dikecualikan dari PPN—seperti bahan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum—serta pengaturan tarif PPN dan mekanisme perubahannya. Para pemohon menilai bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat kecil karena berdampak pada naiknya harga kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Sejak diberlakukannya PPN di Indonesia melalui UU 8/1983 mengenai PPN serta PPnBM, sistem perpajakan Indonesia terus mengalami evolusi guna menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Dalam perjalanannya, undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan yang signifikan, baik dalam hal tarif, mekanisme pengenaan pajak, maupun ruang lingkup objek dan subjek pajak. Perubahan paling mutakhir dilakukan melalui UU 7/2021 mengenai HPP yang bertujuan untuk

menyederhanakan, menyelaraskan, dan memperkuat sistem perpajakan nasional sebagai bagian dari reformasi struktural fiskal negara. UU HPP membawa dampak besar terhadap skema pemungutan PPN, termasuk penyesuaian tarif dari 10% menjadi 11% dan direncanakan naik menjadi 12% pada 2025 (Nurdin & Septriadi, 2024).

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi negara yang bertujuan tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian (Wibowo & Hufon, 2024). Beberapa literatur mendefinisikan kebijakan pajak sebagai kebijakan yang menjelaskan tentang perubahan sistem perpajakan sesuai dengan perkembangan dan tujuan ekonomi, politik, serta sosial masyarakat (Basit, Diana, & Affifudin, 2019). Dalam konteks ini, kebijakan fiskal memiliki cakupan yang lebih luas daripada kebijakan pajak karena mencakup keseluruhan strategi pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan kebijakan pajak hanya fokus pada aspek penerimaan dari sektor perpajakan. Sistem pajak harus bersifat netral terhadap kegiatan ekonomi makro dan mikro agar tercipta pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan dinamika pasar. Prinsip netralitas ini menandakan bahwa meskipun pajak adalah kewajiban, penerapannya tidak boleh merugikan efisiensi ekonomi atau mendistorsi keputusan bisnis dan konsumsi masyarakat secara berlebihan.

Pajak dalam pengertian klasik dan modern pada dasarnya tetap mengacu pada konsep kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang tidak memberikan jasa timbal langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Azzahra & Sofianty, 2023). Pajak menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi negara, baik yang bersifat administratif, pelayanan publik, hingga pembangunan nasional. Seiring perkembangan zaman, pajak memiliki dua fungsi utama: fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*). Fungsi *budgetair* menekankan pada upaya negara memperoleh dana dari masyarakat untuk membiayai belanja negara melalui optimalisasi penerimaan dari berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan fungsi *regulerend* menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat, seperti melalui insentif atau disinsentif pajak guna mendukung kebijakan sosial dan ekonomi, seperti perlindungan industri dalam negeri, pengurangan konsumsi barang mewah, dan sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang memiliki fungsi regulasi yang cukup dominan adalah PPnBM. PPnBM dikenakan sebagai tambahan dari PPN terhadap barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai mewah. Karakteristik PPnBM berbeda dengan PPN, karena

PPnBM hanya dikenakan satu kali, yakni pada saat impor atau penyerahan pertama BKP yang tergolong mewah oleh PKP produsen. Subjek dari PPnBM adalah PKP yang memproduksi atau mengimpor barang mewah, sedangkan objek PPnBM meliputi BKP yang tergolong mewah dengan kriteria tertentu, antara lain bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya berpenghasilan tinggi, serta digunakan untuk menunjukkan status sosial. Dasar hukum pengenaan PPnBM adalah UU 8/1983 yang terakhir kali diubah dengan UU 42/2009. PPnBM tidak hanya dimaksudkan untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dengan membebankan pajak lebih besar kepada konsumen barang mewah dan menjaga kestabilan pasar melalui pengendalian konsumsi barang-barang yang dianggap tidak esensial.

Kebijakan pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok dan jasa esensial sangat membebani masyarakat, terlebih dalam situasi ekonomi pasca pandemi yang belum stabil. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% telah menyebabkan lonjakan harga tidak hanya pada barang kebutuhan pokok, tetapi juga pada sektor lain seperti bahan bakar minyak, listrik, dan layanan digital yang krusial bagi pengemudi ojek daring dan pekerja digital. Pemohon juga mengungkapkan bahwa beban biaya hidup yang meningkat menyebabkan mereka menurunkan kualitas konsumsi atau bahkan tidak mampu membeli barang yang sebelumnya terjangkau. Kondisi ini, menurut para Pemohon, menghambat pemenuhan hak-hak dasar yang dijamin konstitusi, termasuk hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat, karena meningkatnya biaya sewa tempat tinggal akibat efek domino dari inflasi harga barang dan jasa.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon agar MK menyatakan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3), serta Pasal 7 ayat (1) UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, terhadap Pasal 7 ayat (3) dan (4), Pemohon mengajukan permintaan agar ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu sah sejauh penetapan dan perubahan tarif PPN dilakukan berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan yang jelas serta melalui mekanisme pembentukan undang-undang, bukan sekadar peraturan pemerintah. Sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga disertai dengan catatan dari Hakim Enny Nurbaningsih terkait perbaikan struktur permohonan, khususnya bagian legal standing, yang perlu disusun lebih sistematis. Majelis Hakim memberikan waktu 14 hari bagi para Pemohon untuk melakukan perbaikan, dengan batas waktu hingga 24 Maret 2025.

Pada awalnya, tarif PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 10%, namun dalam upaya reformasi perpajakan nasional, pemerintah menaikkan tarif tersebut melalui UU HPP yang disahkan oleh DPR pada kuartal akhir tahun 2021. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN naik menjadi 11% yang mulai berlaku efektif pada April 2022, dan selanjutnya akan meningkat menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan ini merupakan bagian dari revisi kebijakan fiskal yang lebih luas untuk memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam RUU HPP. Meski demikian, berdasarkan ketentuan umum dalam UU PPN, tarif maksimal yang dapat dikenakan terhadap PPN adalah sebesar 15%, memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif di masa depan sesuai kondisi ekonomi. Namun, implementasi dari setiap kenaikan tarif PPN harus diatur secara teknis melalui peraturan perundang-undangan turunan, seperti PMK, untuk memastikan kepastian hukum dan kesiapan administrasi dalam pelaksanaannya di lapangan (Pamungkas, 2023).

PMK 131/2024 merupakan respons atas pengaturan dalam UU HPP, khususnya mengenai mekanisme pengenaan PPN. Dalam Pasal 2 ayat (2) PMK tersebut ditegaskan bahwa tarif PPN adalah sebesar 12%, yang dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan harga jual barang atau nilai impor barang. Namun, ketentuan ini tidak berlaku secara merata untuk semua barang. Pasal 2 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa tarif ini hanya berlaku untuk BKP yang tergolong mewah, baik kendaraan bermotor maupun barang mewah selain kendaraan bermotor. Definisi barang mewah merujuk pada barang-barang yang dikenai PPnBM, sebagaimana diatur dalam PP73/2019 jo. PP74/2021 untuk kendaraan bermotor, serta PP61/2020 untuk barang mewah non-kendaraan seperti hunian mewah, kapal pesiar, hingga peluru senjata api.

Adapun untuk barang-barang yang tidak tergolong mewah, pemerintah tetap menerapkan tarif PPN efektif sebesar 11% melalui penggunaan mekanisme *Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 131/2024. DPP nilai lain di sini adalah 11/12 dari harga jual, sehingga ketika dikalikan dengan tarif PPN 12%, maka diperoleh tarif efektif sebesar 11%. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah secara strategis menyesuaikan tarif tanpa secara eksplisit mengubah tarif nominal PPN dalam Undang-Undang, melainkan menggunakan pendekatan administratif yang diatur melalui peraturan menteri. Namun demikian, mekanisme penghitungan ini tidak berlaku untuk jenis transaksi yang sudah diatur DPP nilai lain dan tarif khusus dalam peraturan perpajakan sebelumnya, seperti jasa tertentu atau sektor dengan karakteristik unik yang telah memiliki pengaturan tersendiri.

Penggunaan DPP nilai lain sebagai strategi fiskal untuk mempertahankan tarif efektif sebesar 11% bagi masyarakat umum sah secara hukum karena telah diatur dalam Pasal 8A dan Pasal 16G UU PPN/PPnBM jo. UU HPP. Pasal 8A mengatur bahwa tarif PPN dikalikan dengan DPP yang dapat berupa nilai lain, sementara Pasal 16G memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai nilai lain tersebut melalui peraturan menteri. Dengan demikian, PMK 131/2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan menjadi pelaksanaan teknis dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Langkah ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat luas, karena hanya barang mewah yang dikenai tarif 12% secara penuh, sedangkan kebutuhan umum tetap dikenai PPN 11% melalui mekanisme administratif yang sah.

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% sebagaimana tertuang dalam UUHPP dan ditindaklanjuti melalui PMK 131/2024, dapat dianalisis secara hukum sebagai bagian dari upaya reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kebijakan ini sejatinya bersifat selektif karena tidak diterapkan secara merata terhadap seluruh barang dan jasa, melainkan difokuskan pada Barang Kena Pajak yang tergolong mewah (BKPM) seperti kendaraan bermotor kelas atas, kapal pesiar, hingga hunian mewah. Hal ini tercermin dari penerapan tarif PPN 12% secara penuh hanya untuk barang-barang mewah, sementara barang-barang konsumsi umum tetap dikenai tarif efektif 11% melalui penggunaan DPP berupa nilai lain. Pendekatan ini sah menurut hukum karena dilandasi ketentuan Pasal 8A dan Pasal 16G UUPPN/PPnBM jo. UU HPP, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN. Dengan demikian, mekanisme ini bukan bentuk pelanggaran atau penyimpangan hukum, tetapi pelaksanaan administratif atas kewenangan diskresioner yang telah diberikan secara eksplisit dalam undang-undang.

Namun demikian, dari perspektif keadilan sosial dan hak konstitusional warga negara, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran yang sah, terutama karena persepsi publik yang melihat adanya potensi peningkatan beban hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa, termasuk yang bersifat esensial seperti pangan, transportasi umum, dan layanan kesehatan. Permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai kalangan masyarakat menunjukkan adanya kegelisahan terhadap potensi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial sebagai akibat dari penghapusan sejumlah barang dan jasa dari daftar pengecualian PPN serta penyesuaian tarif yang dinilai tidak mempertimbangkan secara proporsional kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi. Meskipun pemerintah telah

mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan daya beli masyarakat, tetap diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas terhadap kelompok rentan. Ke depan, setiap perubahan tarif pajak seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum dan fiskal, tetapi juga dari dimensi sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia agar tercipta sistem perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Tarif PPnBM sebesar 12% Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Perpajakan di Indonesia

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara di segala bidang kehidupan harus dilandaskan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini berarti bahwa tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, dan semua tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”, yang mencerminkan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya dalam hal kepastian dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat esensial dalam kehidupan bernegara, karena melalui perlindungan hukum itulah negara memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, setara, dan bermartabat tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum juga menjadi jembatan penting antara kekuasaan negara dengan hak-hak rakyat, sehingga tercipta keseimbangan yang menjamin tegaknya keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional (Anggoro, 2024).

Penagihan pajak merupakan bagian vital dari sistem administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan UUKUP, proses penagihan pajak dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga tindakan eksekusi seperti penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan negara dalam menegakkan hukum pajak, tetapi juga menunjukkan prinsip *ultimum remedium*—di mana penegakan secara paksa merupakan langkah terakhir jika pendekatan persuasif dan sukarela tidak berhasil. Dalam pelaksanaannya, proses ini diharapkan berjalan dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar hak-hak wajib pajak tidak terabaikan. Salah satu

contohnya adalah mekanisme yang memberikan waktu kepada wajib pajak untuk menyelesaikan utang sebelum tindakan paksa dilakukan, seperti masa tunggu 21 hari setelah diterbitkannya Surat Teguran.

UUKUP juga memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak guna memastikan bahwa penagihan pajak dilakukan secara adil. Perlindungan ini mencakup hak atas kepastian hukum, hak atas pelayanan yang baik, hak atas kerahasiaan informasi, serta hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan restitusi (Utami, 2024). Misalnya, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya surat ketetapan pajak. Jika keberatan tersebut tidak diterima atau tidak diputuskan dalam jangka waktu tertentu, maka wajib pajak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan ekonomi, mereka juga dapat meminta penundaan atau pengangsuran pembayaran. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan secara sukarela, meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta memberikan kepastian hukum dalam interaksi antara negara dan wajib pajak. Lembaga seperti Ombudsman juga turut berperan dalam menerima dan menyelesaikan keluhan dari wajib pajak terkait tindakan otoritas yang dianggap melanggar prosedur atau merugikan hak-hak mereka.

Namun demikian, di balik berbagai ketentuan perlindungan tersebut, terdapat sejumlah kelemahan yang berpotensi merugikan wajib pajak dalam praktiknya. Misalnya, Pasal 25 UU KUP yang mengatur hak mengajukan keberatan tidak secara tegas menetapkan batas waktu keputusan oleh otoritas pajak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan wajib pajak. Proses banding di Pengadilan Pajak yang diatur dalam Pasal 27 juga dianggap kurang efektif karena cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi, yang pada akhirnya menyulitkan wajib pajak kecil. Selain itu, meskipun Pasal 34 mengamanatkan pelayanan yang baik dan perlakuan yang sama, belum tersedia mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan prinsip tersebut oleh petugas pajak. Kasus kebocoran informasi wajib pajak juga menyoroti lemahnya penerapan Pasal 34A mengenai kerahasiaan data. Oleh karena itu, meskipun secara normatif UU KUP telah mencantumkan berbagai perlindungan, implementasinya masih memerlukan pembenahan melalui pengawasan ketat, reformasi prosedur, dan peningkatan integritas aparat pajak agar perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak benar-benar terwujud secara menyeluruh.

Melalui pengesahan UUHPP, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus mereformasi sistem perpajakan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini penting mengingat tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan selama ini, seperti rendahnya kepatuhan pajak, ketidakefisienan administrasi, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. UU HPP dirancang untuk memperkuat posisi hukum perpajakan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga bersifat persuasif dan edukatif, sehingga mampu mendorong budaya patuh pajak sebagai bagian dari kesadaran warga negara dalam membiayai pembangunan nasional.

Dalam implementasinya, UU HPP menyelaraskan sejumlah ketentuan dalam sistem perpajakan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan. Salah satunya adalah penguatan prinsip *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang berdasarkan sistem pembukuan atau pencatatan yang benar. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem *self-assessment* tidak berjalan secara murni karena masih dikombinasikan dengan sistem *withholding* (pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga) dan *official assessment* (penetapan oleh fiskus). Hal ini mencerminkan kompleksitas sistem administrasi perpajakan Indonesia yang masih dalam tahap transisi menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Untuk itu, UU HPP juga menekankan pentingnya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak, khususnya pelaku UMKM serta investor asing (Adiyanta, 2022).

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pengembangan sistem digital seperti e-SPT, e-Faktur, e-Billing, serta e-Filing, telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi administrasi perpajakan di Indonesia (Hernando & Wahyudin, 2020). E-Faktur hadir sebagai solusi untuk mengatasi penyalahgunaan faktur pajak manual yang sebelumnya marak terjadi, terutama dalam kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara dalam penerimaan PPN secara . Melalui sistem ini, setiap transaksi yang dikenai PPN oleh PKP dilaporkan real-time ke DJP, sehingga memungkinkan adanya kontrol yang lebih ketat dan akurat terhadap transaksi pajak. Selain itu, integrasi antara e-Faktur dan e-SPT membuat proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan terpusat, mendukung optimalisasi penerimaan PPN melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut, e-SPT dan e-Filing menjadi bagian penting dari sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab langsung untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang. E-SPT memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan menghitung SPT secara otomatis melalui aplikasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan penyimpanan data fisik yang tidak efisien. Melalui e-Filing, penyampaian SPT menjadi lebih praktis karena bisa dilakukan dari mana saja secara daring, cukup dengan e-FIN sebagai identifikasi wajib pajak. Di sisi lain, e-Billing menyempurnakan proses pembayaran pajak dengan menggantikan sistem SSP manual yang rawan kesalahan input, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas bank. Dengan memperoleh kode billing, wajib pajak dapat membayar pajak melalui berbagai saluran elektronik dengan akurat dan cepat. Keempat sistem ini bukan hanya memperkuat pengawasan DJP, namun juga mendukung budaya kepatuhan pajak yang berbasis teknologi dan paperless, sejalan dengan visi pelayanan publik yang modern dan transparan.

Kebijakan pokok dalam UU HPP diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak. Beberapa fokus utama dalam kebijakan ini meliputi peningkatan efisiensi pemungutan pajak guna menunjang penerimaan negara, penyederhanaan administrasi perpajakan, dan peningkatan pelayanan fiskus melalui sistem yang lebih responsif dan ramah wajib pajak. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap dinamika sosial-ekonomi dan perkembangan teknologi juga menjadi landasan penting dalam pembaruan sistem perpajakan. Ke depan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada integritas aparat pajak, pengawasan terhadap pelaksanaan norma hukum, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan dengan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan partisipatif, sistem perpajakan Indonesia akan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional dan mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

PPnBM merupakan jenis pajak pusat yang bersifat objektif, dikenakan atas konsumsi dalam negeri dan bersifat tidak langsung, artinya beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir meskipun disetor oleh produsen atau importir. PPnBM dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah—yakni barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, dan biasanya menunjukkan status sosial tertentu. Tujuan utama dari penerapan PPnBM adalah untuk mengendalikan pola konsumsi terhadap barang-barang mewah agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang terlalu mencolok di masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serbuan barang impor mewah yang dapat merugikan produsen lokal.

Selain itu, PPnBM juga berperan sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, di mana konsumen berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan begitu, pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi, tetapi juga sebagai upaya redistribusi pendapatan melalui mekanisme perpajakan yang selektif dan berkeadilan.

Dasar hukum yang mengatur PPnBM tertuang dalam UU 42/2009 yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan UU 7/2021 HPP. Dalam undang-undang tersebut, PPnBM dikategorikan sebagai pajak pusat yang dikenakan terhadap BKP yang tergolong mewah dan dipungut pada tingkat produsen atau pada saat impor. Ketentuan dalam UU HPP menjelaskan secara rinci mengenai kriteria objek PPnBM, dasar pengenaan pajaknya, hingga tarif pajak yang dikenakan—yang besarnya bervariasi sesuai jenis dan nilai barang yang dimaksud. Selain itu, sebagai pelengkap peraturan teknis, pemerintah juga mengeluarkan PMK 05/PMK.010/2022 yang mengatur mengenai kebijakan insentif berupa PPnBM DTP untuk tahun 2022, yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor otomotif.

Adapun pihak yang berwenang untuk memungut PPnBM terdiri atas beberapa instansi pemerintahan, yaitu KPPN, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemungutan PPnBM dilakukan hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP mewah oleh produsen kepada distributor atau pada saat barang tersebut diimpor ke dalam negeri oleh importir. Berbeda dengan PPN yang dipungut di setiap mata rantai distribusi hingga konsumen akhir, PPnBM hanya dikenakan satu kali saja dalam siklus peredaran barang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan PPnBM tidak berlapis dan tetap relevan dengan tujuan awalnya, yaitu membatasi konsumsi barang mewah secara selektif serta memberikan perlindungan terhadap industri nasional dari ancaman persaingan tidak sehat dengan produk mewah impor. Pajak ini juga menegaskan fungsi redistribusi fiskal dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke dalam kas negara untuk digunakan dalam pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Perlindungan hukum terhadap hak wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif PPnBM sebesar 12% harus dilihat dari prinsip-prinsip fundamental negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Dalam konteks hukum administrasi perpajakan, sistem penagihan pajak dan pelaksanaan kebijakan fiskal,

termasuk PPnBM, harus berjalan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan administratif, dengan tetap memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menggunakan hak-haknya seperti keberatan, banding, dan restitusi secara efektif. Meskipun secara normatif UUKUP dan UUHPP telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk perlindungan hak wajib pajak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian waktu penyelesaian sengketa, lemahnya pengawasan terhadap integritas petugas, serta kerentanan terhadap pelanggaran hak kerahasiaan data. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif PPnBM tidak hanya harus mempertimbangkan aspek penerimaan negara dan pengendalian konsumsi barang mewah, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan bagi wajib pajak. Dalam hal ini, pembaruan sistem perpajakan melalui UUHPP harus terus diarahkan pada penciptaan iklim kepatuhan sukarela yang berbasis pada kepercayaan, kemudahan akses, dan kepastian hukum yang nyata, demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan merata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan kenaikan tarif PPnBM menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bagian integral dari agenda reformasi fiskal nasional yang bertujuan untuk memperkuat basis penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang-barang mewah, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini merepresentasikan pendekatan progresif dalam perpajakan, di mana kontribusi yang lebih besar dibebankan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi guna menekan ketimpangan ekonomi dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional yang inklusif. Meskipun kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap daya beli konsumen kelas atas dan industri barang mewah, risiko tersebut dapat diminimalisasi melalui penerapan kebijakan yang selektif, insentif terhadap sektor-sektor strategis, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif. Di sisi lain, dalam konteks hukum administrasi perpajakan, kebijakan ini harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Implementasi yang sewenang-wenang oleh otoritas pajak harus dicegah melalui regulasi yang jelas, prosedur yang akuntabel, serta adanya akses yang memadai terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kenaikan tarif PPnBM ini sangat bergantung pada

kualitas peraturan yang diberlakukan, profesionalisme aparat perpajakan, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional wajib pajak, agar tujuan fiskal negara dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan supremasi hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyanta, F. (2022). Kewajiban administrasi perpajakan wajib pajak dalam sistem self assessment. *Diponegoro University*. <https://doi.org/10.14710/alj.v5i1.57-74>
- Anggoro, T. (2024). Mengembalikan supremasi Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan upaya hukum kasasi atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Anggoro | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1579>
- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2023). Hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas perpajakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. *ADIL Jurnal Hukum*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3439>
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Bandung Conference Series Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Basit, A., Diana, N., & Affifudin. (2019). Analisis peranan kebijakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dalam mengendalikan impor mobil. *E-JRA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*.
- Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi administrasi perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak berbasis digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119–125. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819>
- Listyowati, Y. C. S. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Nurdin, D. A., & Septriadi, D. (2023). Dampak UU harmonisasi peraturan perpajakan terkait perlakuan PPN perusahaan pertambangan. *Owner*, 8(1), 640–651. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1783>
- Pamungkas, E. W. (2023). Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atas PPN PT X. *Jurnal Bisnis*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/10.62739/jb.v11i1.3>
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Utami, S. W. (2024, March 25). Perlindungan hak wajib pajak: Transparansi dan keadilan dalam penagihan pajak. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/152>
- Wibowo, A. S., & Hufon, N. (2024). Pendekatan keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(2), 868–877. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3386>